

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Pedoman Wawancara Kepala Madrasah

1. Bagaimana seorang kepala madrasah Menyusun sistem manajemen kepala madrasah sehingga sistem tersebut berjalan dengan baik ?
2. Bagaimana keterlibatan tenaga pendidik terhadap berjalannya sistem manajemen kepala madrasah ?
3. Apa akibat jika sistem manajemen kepala madrasah belum tersusun dengan baik ?
4. Seberapa besar peranan sistem manajemen kepala madrasah dalam proses KBM dan pelayanan Pendidikan di madrasah ?
5. Apakah sistem manajemen kepala madrasah di sosialisasikan kepada semua SDM madrasah ?
6. Apakah kepala madrasah langsung melaksanakan evaluasi ketika ada salah satu program yang belum terlaksana dengan baik ?
7. Dalam bentuk apakah evaluasi yang dilakukan ?
8. Tindak lanjut apa yang dilaksanakan ketika salah satu program belum terlaksana dengan baik ?
9. Apa dampak sistem manajemen kepala madrasah terhadap kinerja guru ?
10. Apa yang mempengaruhi program – program sistem manajemen kepala madrasah belum terlaksana dengan baik ?
11. Hal – hal apa saja yang menghambat peningkatan kinerja guru ?
12. Upaya apa saja yang dilakukan kepala madrasah untuk meningkatkan kinerja guru ?
13. Upaya apa yang dilakukan kepala madrasah jika terjadi hambatan dalam program peningkatan kinerja guru ?
14. Bagaimana manajemen kepala madrasah dalam meingkatkan kesejahteraan guru ?
15. Bagaimana sistem manajemen madrasah dalam memperhatikan kesejahteraan guru ?

16. Upaya apa saja yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kesejahteraan guru ?
17. Apakah setiap seorang guru memperoleh hak yang sama dalam pemeroleh tunjangan fungsional guru ?
18. Apakah peraturan didalam sistem guru yang melaksanakan manajemen kepala madrasah sudah mengatur tentang guru yang melakukan kegiatan tambahan belajar kepada siswa diluar jam sekolah ?
19. Apakah didalam sistem manajemen kepala madrasah sudah dijelaskan tentang izin untuk mengikuti tes CPNS dan tes sejenisnya ?

## **PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH**

**Nama Sekolah** : MI PLUS NUR RAHMA  
**Alamat Sekolah** : Jl. Setia Negara No.16 A RT. 15 RW  
Kelurahan Kandang  
**Nama Kepala Sekolah** : MUHAMMAD ROFI'I  
**Hari/tanggal wawancara** : Selasa, 17 September 2024

Wawancara ini ditunjukkan kepada Kepala MI Plus Nur Rahma. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru MI Plus Nur Rahma.

1. Apakah dalam menyusun rencana kerja, kepala madrasah melibatkan guru?

Tanggapan: Kepala madrasah berperan dalam melibatkan sejumlah guru dalam proses penyusunan rencana kerja madrasah. Namun, partisipasi ini tidak melibatkan seluruh guru. Pihak yang dilibatkan antara lain ketua rombongan belajar, perwakilan dari setiap kelas, guru mata pelajaran, wakil kepala bidang kesiswaan, serta wakil kepala bidang kurikulum, untuk merumuskan rencana kerja ke depan.

2. Kegiatan khas apa yang dilaksanakan di MI Plus Nur Rahma?

Tanggapan: Kegiatan khas santri di MI Plus Nur Rahma mencakup program Tahfiz yang dilaksanakan setiap bulan Desember. Selain itu, terdapat pelaksanaan ujian Iqra' pada akhir setiap bulan, yang menjadi syarat sebelum melanjutkan ke pembelajaran Al-Qur'an. Sebagai ungkapan syukur, santri mengadakan doa bersama dan makan setelah ujian Iqra'. Ciri khas kegiatan santri di MI Plus Nur Rahma dimulai dengan kedatangan santri lebih awal untuk melakukan muroja'ah. Selanjutnya, mereka melaksanakan sholat dhuha bersama di lapangan madrasah, kecuali saat cuaca hujan, di mana sholat dilakukan di masing-masing kelas. Setelah sholat

dhuha, santri melanjutkan muroja'ah bersama, sebelum memulai kegiatan mengaji dari pukul 08.00 hingga 09.00 WIB. Setelah istirahat, kegiatan belajar mengajar dilanjutkan dari pukul 09.25 hingga 15.00 WIB.

3. Upaya apa saja yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru?

Tanggapan: Pertama, kepala madrasah melaksanakan upaya rutin untuk memberikan penghargaan kepada guru dalam bentuk reward setiap tiga bulan. Contoh reward mencakup kategori seperti kedisiplinan dan kreativitas, yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kepala madrasah. Kedua, guru memperoleh kenaikan gaji secara berkala. Ketiga, para guru juga mendapatkan fasilitas pelatihan, baik yang diselenggarakan di madrasah maupun di luar madrasah. Salah satu bentuk pelatihan berkelanjutan adalah kegiatan mengaji bagi guru. Pelatihan yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk pelatihan untuk guru mata pelajaran dan guru kelas.

4. Upaya apa saja yang dapat dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kesejahteraan guru di MI Plus Nur Rahma?

Tanggapan: Pertama, semua guru yang mengajar di MI Plus Nur Rahma langsung didaftarkan ke Kementerian Agama. Setelah masa kerja berlangsung selama dua tahun, seluruh guru berhak mengajukan tunjangan intensif dari pemerintah. Kedua, untuk BPJS Ketenagakerjaan, guru yang sudah lama bekerja telah terdaftar, sedangkan guru baru akan didaftarkan setelah menyelesaikan masa kerja dua tahun. Ketiga, guru diperkenankan untuk mengadakan kegiatan les bagi santri di luar jam pelajaran madrasah, serta melaksanakan kegiatan tambahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

## **PEDOMAN WAWANCARA GURU**

**Nama Sekolah** : MI PLUS NUR RAHMA  
**Alamat Sekolah** : Jl. Setia Negara No.16 A RT. 15 RW  
Kelurahan Kandang  
**Nama Guru** : Rahmad Senjaya, S.Pd  
**Hari/tanggal wawancara** : Rabu, 28 Agustus 2024

Wawancara ini ditunjukkan kepada guru MI Plus Nur Rahma. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru MI Plus Nur Rahma.

1. Apakah guru diikut sertakan dalam menyusun rencana kerja madrasah?

Tanggapan: Kepala sekolah secara rutin mengadakan rapat sebelum melaksanakan agenda atau kegiatan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Rapat di Madrasah Ibtidaiyah Plus Nur Rahma melibatkan perwakilan dari enam rombongan belajar (rombel), di mana setiap rombel diwakili oleh ketua rombel dan satu perwakilan dari mata pelajaran (mapel) terkait.

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru?

Tanggapan: Kepala madrasah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru. Pertama, setiap minggu diadakan kegiatan pelatihan keibadahan guna meningkatkan mutu keagamaan guru, termasuk pelajaran mengaji, tilawah, dan praktik ibadah, seperti pelatihan pengurusan dan pengkafanan jenazah. Kedua, terkait mutu pengajaran, diadakan pelatihan untuk guru, baik di madrasah maupun di luar madrasah. Biasanya, perwakilan dari beberapa guru mengikuti pelatihan di luar, dan mereka akan menyampaikan materi yang diperoleh kepada

seluruh guru di madrasah. Pelatihan ini dilakukan minimal setiap tiga hingga enam bulan sekali.

3. Berkenaan dengan kesejahteraan guru, apakah guru di madrasah menerima kenaikan gaji secara berkala?

Tanggapan : Seluruh guru menerima kenaikan gaji secara berkala, di mana perbedaan gaji antar guru ditentukan oleh jenjang karir serta kinerja masing-masing.

5. Apakah semua guru di MI Plus Nur Rahma menerima tunjangan fungsional dari pemerintah?

Tanggapan : Semua guru di MI Plus Nur Rahma telah terdaftar dalam sistem Simpatika, sehingga mereka dapat mengajukan Tunjangan Fungsional (TF) melalui operator madrasah ke pusat. Namun, keputusan mengenai penerimaan tunjangan tersebut tergantung pada kebijakan dan keberuntungan masing-masing individu.

6. Apakah benar di MI Plus guru diperkenankan mengikuti tes?

Tanggapan : Di MI Plus Nur Rahma, semua guru diperbolehkan untuk mengikuti berbagai tes, termasuk tes PNS, P3K, BUMN, dan tes lainnya, karena mereka tidak terikat pada suatu kewajiban tertentu. Namun, syaratnya adalah guru yang lulus tes tersebut tetap harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di madrasah dengan baik.

## **PEDOMAN WAWANCARA GURU**

**Nama Sekolah** : MI PLUS NUR RAHMA  
**Alamat Sekolah** : Jl. Setia Negara No.16 A RT. 15 RW  
Kelurahan Kandang  
**Nama Guru** : Febi Novitasari, S.Pd  
**Hari/tanggal wawancara** : Rabu, 28 Agustus 2024

Wawancara ini ditunjukkan kepada guru MI Plus Nur Rahma. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru MI Plus Nur Rahma.

1. Apakah guru diikuti sertakan dalam menyusun rencana kerja madrasah?

Tanggapan: Kepala sekolah secara rutin mengadakan rapat sebelum melaksanakan agenda atau kegiatan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Rapat di Madrasah Ibtidaiyah Plus Nur Rahma melibatkan perwakilan dari enam rombongan belajar (rombel), di mana setiap rombel diwakili oleh ketua rombel dan satu perwakilan dari mata pelajaran (mapel) terkait.

2. Upaya apa saja yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru?

Tanggapan: terdapat pelatihan yang diselenggarakan oleh madrasah dan pelatihan yang diikuti oleh perwakilan guru di luar madrasah. Selain itu, kepala madrasah melakukan supervisi langsung ke kelas-kelas untuk mengamati aktivitas guru secara keseluruhan. Setiap guru mendapatkan dua kali pertemuan yang dipimpin langsung oleh kepala madrasah. Terakhir, tindak lanjut dari hasil supervisi tersebut dilakukan untuk perbaikan di masa depan.

3. Upaya apa saja yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kesejahteraan guru?

Tanggapan : Upaya yang pertama diberikan kepala madrasah yaitu kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya. Yang ke dua

setiap guru yang masuk di MI Plus Nur Rahma langsung didata ke simpatika dengan tujuan ketika masa kerja guru sudah mencapai 2 tahun terdaftar aktif bisa mengajukan dan mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah. Yang ketiga setelah 2 tahun aktif berkerja di MI Plus Nur Rahma, alhamdulillah saya sudah didaftarkan untuk BPJS ketenagakerjaan dan untuk guru yg baru masuk tahun ini blm terdaftar namun akan didaftarkan juga untuk BPJS ketenagakerjaan. Dan yang ketiga untuk semua guru di madrasah juga boleh mengikuti kegiatan tes PNS.

## PEDOMAN WAWANCARA GURU

**Nama Sekolah** : MI PLUS NUR RAHMA  
**Alamat Sekolah** : Jl. Setia Negara No.16 A RT. 15 RW  
Kelurahan Kandang  
**Nama Guru** : Indah Maryani, M.Pd. Si  
**Hari/tanggal wawancara** : Rabu, 28 Agustus 2024

Wawancara ini ditunjukkan kepada guru MI Plus Nur Rahma. Tujuan wawancara ini untuk mengetahui manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru MI Plus Nur Rahma.

1. Apakah guru diikut sertakan dalam menyusun rencana kerja madrasah?

Tanggapan: Kepala sekolah secara rutin mengadakan rapat sebelum melaksanakan agenda atau kegiatan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Rapat di Madrasah Ibtidaiyah Plus Nur Rahma melibatkan perwakilan dari enam rombongan belajar (rombel), di mana setiap rombel diwakili oleh ketua rombel dan satu perwakilan dari mata pelajaran (mapel) terkait.

2. Upaya apa saja yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru?

Tanggapan: salah satu Upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru dengan melakukan supervisi. Yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja guru, mengukur kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, pengelolaan kelas.

Kepala madrasah bisa menilai kurangnya guru itu Dimana, sehingga kepala sekolah dapat mengadakan pelatihan untuk guru yang masih belum mampu dalam hal tersebut.

3. Upaya apa saja yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kesejahteraan guru?

Tanggapan : yang pertama itu kenaikan gaji yang diberikan sesuai dengan tahun masuk. Semua guru mendapatkan kenaikan gaji setiap tahunnya namun nominal yang diterima itu setiap guru berbeda. Yang kedua untuk semua guru diperbolehkan untuk mengikuti tes PNS dan lainnya. Yang ketiga untuk tunjangan TF dari pemerintah itu semua guru yang masa kerjanya sudah mencapai dua setengah tahun itu diajukan semua, namun untuk dapat dan tidaknya itu ketentuan dari pusat, usaha yang diupayakan selalu melengkapi dan mengajukan berkas. Dan yang terakhir program yang baru berjalan 3 tahun ini guru yang lama didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

## PROFIL MI PLUS NUR RAHMA

### A. Gambaran Umum

#### 1. Lokasi Lembaga

Madrasah Ibtidaiyah Plus Nur Rahma Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. Setia Negara No. 16 A RT. 15 RW 05. Kel Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu kota Bengkulu.

Nomor Statistik Sekolah : 1112177710010

Nama Sekolah : MI Plus Nur Rahma Kota Bengkulu

NPSN : 69963380

Alamat : Jl. Setia Negara No. 16 A RT. 15 RW Kel Kandang Mas  
Kec. Kampung Melayu

Kota : Bengkulu

Provinsi : Bengkulu

No. Telepon : 0857-6920-1997

Alamat E-mail : [miplusnurrahma@gmail.com](mailto:miplusnurrahma@gmail.com)

Tahun Pendirian : 2015-10-15

#### 2. Sejarah Lembaga

Yayasan Nur Rahma kota Bengkulu, sebagai badan hukum yang menaungi Madrasah Ibtidaiyah Plus Nur Rahma, di dirikan pada tanggal 15 Oktober 2015 berdasarkan akta Notaris No. 13 Tanggal 15 Oktober 2015 tentang pendirian yayasan Nur Rahma kota Bengkulu yang di buat di hadapan Notaris Neti Herlina,SH di Bengkulu.

Secara bertahap mulai tahun 2015, aktivitas yayasan di mulai dengan pengadaan lahan, administrasi (surat-menyurat) maka dari itu dimulai juga kiprah Madrasah alam rangka ikut serta mencerdaskan kader muda bangsa yang berprestasi, berakhlakul karimah dan berpengetahuan luas. Maka, yayasan melaksanakan peletakan batu pertama untuk Madrasah Plus Nur Rahma yang beralamatkan Jl. Setia Negara No. 16 A RT. 15 RW 05. Kel Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

#### 3. Visi, Misi dan Tujuan MI Plus Nur Rahma Kota Bengkulu

##### a. Visi

Mengantarkan Masyarakat Islam berpendidikan, Berbudaya, Berkepribadian, dan Berakhlak Mulia.

##### b. Misi

Membina Manusia islam yang bertaqwa, Berbudi Luhur, Berpengetahuan Sempurna, Cakap dan Trampil serta Berdaya Guna Bagi Bangsa dan Negara.

#### 4. Struktur Organisasi Lembaga

Setiap sekolah memiliki organisasi yang terstruktur dalam kegiatan pemebelajaran. MI Plus Nur Rahma kota Bengkulu juga memiliki organisasi sekolah yang saat ini dikepalai oleh bapak Muhammad Rofii, S.Pd.I yang menaungi dan bertanggung jawab atas bawahannya. Yang terdiri dari wakil kepala madrasah, dewan guru, staf tata usaha, siswa dan siswi serta semua unsur yang ada di sekolah tersebut. Setiap komponen yang ada mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan jabatannya seperti yang telah tercantum dalam struktur organisasi sekolah

Sumber Daya MI Plus Nur Rahma kota Bengkulu (jumlah guru, karyawan dan kepangkatan)

No	Nama Guru	NIP	Jabatan
1.	MUHAMMAD ROFII		Kepala Sekolah
2.	yoni saputri		Guru Kelas
3.	FITRATUN NISA		Guru kelas
4.	HESTI MEPRIYANTI		Bidang Study
5.	Elvi Mahyuni		Guru Kelas
6.	SRI AYU LESTARI		Guru kelas
7.	BERTI ANESTIN		Guru Kelas
8.	BIANNUDIN		Bidang Study
9.	YUSRAN TAUFIK		Bidang Study
10.	WITRI LINASARI		Bidang Study
11.	FEBI NOVITASARI		Guru Kelas
12.	HERIYANTO LUBIS		Bidang Study
13.	FEBRI YANSAH		Guru Kelas
14.	TIARA OKTAVIANA		Guru Kelas
15.	Liana Rahmawita		Guru Kelas
16.	RAHMAT SENJAYA		Bidang Study
17.	YOGI AGRIAN		Bidang Study
18.	Fitria		Guru Kelas
19.	Arif setiawan		Bidang Study
20.	FISKA AMELIA KUSUMA WARDANI		Bidang Study
21.	ZEARLY OCTORINA		Bidang Study
22.	ASTRI RIZKI RAMADANTI		Bidang Study
23.	MASITA HASANAH		Bidang Study
24.	TARMIZI		Guru Kelas
25.	M. TUNGGU HARIANSAH		Bidang Study
26.	WIDIA PUTRI WULANDARI		Guru Kelas
27.	NAHRA GILDESLIKA PUTRI ARWENDYA		Bidang Study
28.	NOVIA PUTRIYANI		Bidang Study
29.	RAHMIATI AZIZAH		Guru Kelas
30.	FARAS HANDAYANI		Bidang Study
31.	BUNGA ANGGRAINIS ISMANDA		Guru Kelas
32.	SRIANA LUTPITA FEBRIANTI		Guru Kelas
33.	HELEN MAREZA		Guru Kelas
34.	KURNIAWAN DWI YULIANSYAH		Guru Kelas
35.	MICO TRI ANUGERA		Guru Kelas
36.	REZA DASMIANTI		Guru Kelas
37.	AFIFA BAROKAH GINTING		Guru Kelas
38.	NUR ANNISA FITRAH		Guru Kelas
39.	SANTI SINTIA		Guru Kelas
40.	Nurul Fadhilah Sari		Guru Kelas
41.	ELZA PUTRI KARTIKA		Guru Kelas
42.	Yusuf Ainul Mustafa		Staff Keamanan
43.	Zaka Okdisani		Staff Keamanan
44.	Tarmina		Tukang Sapu

## Dokumentasi Penelitian





## DOKUMENTASI

### KEGIATAN KHAS MI PLUS NUR RAHMA







## **GUBERNUR BENGKULU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : 6 . 486 . DKKTRANS TAHUN 2023  
TENTANG**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024  
GUBERNUR BENGKULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 30 November Tahun berjalan;
  - c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023, Hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;
  2. Saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu Terhadap Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu Tahun 2024, tanggal 24 November 2023;
  3. Disposisi Gubernur Bengkulu pada Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Nomor : 2265/DKKTRANS-03/2023 tanggal 27 November 2023, Perihal Laporan Hasil Rapat Dewan Pengupahan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024;

4. Surat Rekomendasi Bupati Mukomuko Nomor : 561/244.D.19/XI/2023 Tanggal 22 November 2023 Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Mukomuko Tahun 2024;
5. Surat Rekomendasi Pj Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 500.15.14.1/0404/XI/2023 Tanggal 23 November 2023 Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024;
6. Surat Rekomendasi Pj Walikota Bengkulu Nomor : 800.1.12/D.NAKER/XI Tahun 2023 Tanggal 24 November 2023 Rekomendasi Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2024;

Menetapkan :  
KESATU :


**MEMUTUSKAN :**

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN (Rp)
01	KABUPATEN MUKOMUKO	2.865.839,43
02	KOTA BENGKULU	2.751.802,29
03	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	2.644.915,82
04	KABUPATEN BENGKULU UTARA	2.586.529,13

- KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai Instansi Teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan Gubernur Bengkulu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 November 2023

GUBERNUR BENGKULU,  
  
H. ROHIDIN MERSYAH



## GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : G. 469. DKKTRANS. TAHUN 2023

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Provinsi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November Tahun berjalan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/243/HL.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023, Hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.
  2. Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu Tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp. 2.507.079,24,- (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Dua Empat Sen) perbulan.
- KEDUA** : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : B.423.DKKTRANS Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi, Bengkulu Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 20 November 2023

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu
6. Sdr. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI di Jakarta
7. Sdr. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu di Bengkulu
8. Sdr. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
9. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Sdr. Ketua DPP-APINDO Provinsi Bengkulu di Bengkulu
11. Sdr. Ketua DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu di Bengkulu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1246 /Un.23/D/PP.009/08/2024 Bengkulu, 20 Agustus 2024  
Lamp : -  
Prihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth;  
**Kepala MI Plus Nur Rahma Kota Bengkulu**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

**Nama** : **Noti Hartati**  
**NIM** : **2111550014**  
**Prodi** : **Manajemen Pendidikan Islam (MPI)**  
**Judul Tesis** : **Manajemen Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Kesejahteraan Guru di MI Plus Nur Rahma Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu**  
**Tempat Penelitian** : **MI Plus Nur Rahma Kota Bengkulu**  
**Waktu** : **21 Agustus 2024 s/d 21 September 2024**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Direktur,

**Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.**  
NIP. 19640531 199103 1 001



**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS NUR RAHMA  
YAYASAN NUR RAHMA KOTA BENGKULU**

*Alamat: Jln. Setia Negara No. 16 A RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu  
Email : [miplusnurrahma@gmail.com](mailto:miplusnurrahma@gmail.com)*

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 639 /MIP.NR/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Rofii, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala Madrasah  
Nama Madrasah : MI Plus Nur Rahma  
Alamat : Jln. Setia Negara No. 16 A RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas  
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu

Dengan Ini Menerangkan Bahwa

Nama : Noti Hartati  
NIM : 2111550014  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)  
Tempat Penelitian : MI Plus Nur Rahma Kota Bengkulu  
Asal Instansi : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan Ini Memberi Izin Untuk Melakukan Penelitian di MI Plus Nur Rahma Tahun Pelajaran 2024/2025 waktu penelitian 21 Agustus - 21 September 2024 dengan Judul Tesis "**Manajemen Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Kesejahteraan Guru Di Mi Plus Nur Rahma Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu**"

Demikian Surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat di gunakan dengan semestinya.

Bengkulu , 20 Agustus 2024

Kepala Madrasah



**Muhammad Rofii, S.Pd.I**

**NIPY : 11217710010160001**



**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS NUR RAHMA  
YAYASAN NUR RAHMA KOTA BENGKULU**

**Alamat: Jln. Setia Negara No. 16 A RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu  
Email : [miplusnurrahma@gmail.com](mailto:miplusnurrahma@gmail.com)**

**SURAT KETERANGAN  
Nomor : 660 /MIP.NR/IX/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Rofii, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala Madrasah  
Nama Madrasah : MI Plus Nur Rahma  
Alamat : Jln. Setia Negara No. 16 A RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas  
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu

Dengan Ini Menerangkan Bahwa

Nama : Noti Hartati  
NIM : 2111550014  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)  
Tempat Penelitian : MI Plus Nur Rahma Kota Bengkulu  
Asal Instansi : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

**Benar Telah Selesai Melakukan Penelitian di MI Plus Nur Rahma Tahun Pelajaran 2024/2025 waktu penelitian 21 Agustus - 21 September 2024 dengan Judul Tesis “Manajemen Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Kesejahteraan Guru Di Mi Plus Nur Rahma Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu”**

Demikian Surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat di gunakan dengan semestinya.

Bengkulu , 21 September 2024

Kepala Madrasah



**Muhammad Rofii, S.Pd.I**

**NIPY : 111217710010160001**



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS NUR RAHMA  
YAYASAN NUR RAHMA KOTA BENGKULU

Alamat: Jln. Setia Negara No. 16 A RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu

Email : [miplusnurrahma@gmail.com](mailto:miplusnurrahma@gmail.com)

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 660 /MIP.NR/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Rofii, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala Madrasah  
Nama Madrasah : MI Plus Nur Rahma  
Alamat : Jln. Setia Negara No. 16 A RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas  
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu

Dengan Ini Menerangkan Bahwa

Nama : Noti Hartati  
NIM : 2111550014  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)  
Tempat Penelitian : MI Plus Nur Rahma Kota Bengkulu  
Asal Instansi : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Benar Telah Selesai Melakukan Penelitian di MI Plus Nur Rahma Tahun Pelajaran 2024/2025 waktu penelitian 21 Agustus - 21 September 2024 dengan Judul Tesis “Manajemen Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Kesejahteraan Guru Di Mi Plus Nur Rahma Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu”

Demikian Surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat di gunakan dengan semestinya.

Bengkulu, 21 September 2024

Kepala Madrasah



Muhammad Rofii, S.Pd.I

NIPY : 111217710010160001

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Prof. Dr. Imam Mahdi. SH, MH**  
NIP : **196503071989031005**  
Jabatan : **Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana UIN FAS Bengkulu**

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di bawah ini:


Nama : **Noti Hartati**  
NIM : **2111550014**  
Program Studi : **Manajemen Pendidikan Islam**  
Judul : **Manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru di MI Plus Nur Rahma kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu**

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 25%. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui  
Ketua Verifikasi

  
**Prof. Dr. Imam Mahdi. SH, MH**  
**NIP. 196503071989031005**

Bengkulu, 29 November 2023  
Petugas Deteksi Plagiasi

  
**Mardiana, SE**  
**NIP. 197512252005022002**

# Noti Hartati

*by* Prodi S2 MPI

---

**Submission date:** 29-Nov-2024 04:05PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2438126137

**File name:** Noti\_Hartati.docx (501.56K)

**Word count:** 17339

**Character count:** 114750

# Noti Hartati

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.uinfasbengkulu.ac.id">repository.uinfasbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://ejournal.iainbengkulu.ac.id">ejournal.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<b>123dok.com</b> Internet Source	1%
11	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	1%
12	<b>repository.ptiq.ac.id</b> Internet Source	<1%
13	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<1%
14	<b>eprints.unisnu.ac.id</b> Internet Source	<1%
15	<b>text-id.123dok.com</b> Internet Source	<1%
16	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<1%
17	<b>eprints.jeb.polinela.ac.id</b> Internet Source	<1%
18	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<1%
19	<b>atjehloen.wordpress.com</b> Internet Source	<1%
20	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	<1%
21	<b>Submitted to Syiah Kuala University</b> Student Paper	<1%